



PENETAPAN

Nomor : 258/Pdt.P/2021/PN. Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

ANTHONY, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Padang, tanggal 3 Mei 1983, pekerjaan Polri, status Kawin, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan Magister, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.69 RT.002 RW.002 Kelurahan Simpang Haru Kecamatan Padang Timur Kota Padang, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 30 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, di bawah Nomor 223/PDT.P/2021/PN. Pdg, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan pada tanggal 22 Januari 2016 di Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 41/41/1/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur Kota Padang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Falisha Khevainy Shanum, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang, pada tanggal 20 Oktober 2016, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor 1371-LT-12092017-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-12092017-0020 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Falisha Khevainy Shanum diganti/diubah menjadi Falisha Shanum Adani;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 258/PDT. P/2021/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pergantian nama anak pemohon tersebut adalah untuk menambahkan gabungan nama orangtua dari anak pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-12092017-0020 yang tercantum semula tertulis Falisha Khevainy Shanum diperbaiki/diubah menjadi Falisha Shanum Adani.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-12092017-0020 nama yang tercantum disana Falisha Khevainy Shanum diganti menjadi Falisha Shanum Adani;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1371040305830005 atas nama Anthony (Pemohon), tertanggal 16-02-2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 137102590693000 atas nama Indah Wahyuni (Istri Pemohon), tertanggal 15-12-2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 41/41/1/2016, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur tertanggal 22 Januari 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LT-12092017-0020, tanggal 18 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.1371022010160001, tanggal 24-02-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 258/PDT. P/2021/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Edison Frankie;**

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Anak Pemohon dari yang semula tertulis **Falisha Khevainy Shanum** menjadi **Falisha Shanum Adani;**
- Bahwa setahu saksi, Anak Pemohon sehari-hari sudah memakai nama **Falisha Shanum Adani;**
- Bahwa setahu saksi, perbaikan nama Anak Pemohon tersebut karena Pemohon ingin menambahkan gabungan nama Pemohon dan Istri kedalam nama anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan;

2. **Saksi Zainita Emmi;**

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Anak Pemohon dari yang semula tertulis **Falisha Khevainy Shanum** menjadi **Falisha Shanum Adani;**
- Bahwa setahu saksi, Anak Pemohon sehari-hari sudah memakai nama **Falisha Shanum Adani;**
- Bahwa setahu saksi, perbaikan nama Anak Pemohon tersebut karena Pemohon ingin menambahkan gabungan nama Pemohon dan Istri kedalam nama anak Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 258/PDT. P/2021/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan nama Anak Pemohon pada Dokumen Kependudukan Anak Pemohon, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan ini adalah Permohonan Perbaikan Nama Anak Pemohon pada Dokumen Kependudukan Anak Pemohon dan diajukan oleh Pemohon selaku orang tua ke Pengadilan Negeri Padang yang meliputi wilayah tempat tinggalnya, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1371040305830005, tertanggal 16-02-2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa, saat ini Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon pada Dokumen Kependudukan Anak Pemohon (Kutipan Akta Kelahiran) dari yang semula tertulis bernama lengkap **Falisha Khevainy Shanum** menjadi **Falisha Shanum Adani** karena Pemohon ingin menambahkan gabungan nama Pemohon dan Istri kedalam nama anak Pemohon;
- Bahwa, Anak Pemohon dalam kesehariannya menggunakan nama **Falisha Shanum Adani** sebagai namanya;
- Bahwa ternyata, Pemohon tidak memiliki itikad lain yang bertentangan dengan hukum dalam memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang perbaikan nama Anak Pemohon dari yang semula tertulis dalam salah satu Dokumen Kependudukannya dengan nama lengkap **Falisha Khevainy Shanum** diperbaiki menjadi **Falisha Shanum Adani**, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk memperbaiki nama anaknya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam perbaikan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perbaikan nama anak seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi Kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 258/PDT. P/2021/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melaporkan Perubahan atau perbaikan nama anaknya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan Perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memperbaiki nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LT-12092017-0020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, dari semula tertulis **Falisha Khevainy Shanum** diperbaiki menjadi **Falisha Shanum Adani**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama anak Pemohon dalam database kependudukan;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami Egi Novita, SH., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Agustus 2021, Penetapan mana

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 258/PDT. P/2021/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Darniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Darniati, S.H.

Egi Novita, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
ATK	Rp 50.000,-
PNBP	Rp 10.000,-
Materai	Rp 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)